

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1956 TENTANG PENGUBAHAN BEDRIJFSREGLEMENTERINGSVERORDENING TEXTIELBEDRIJVEN 1940

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan perusahaan-perusahaan tekstil

dianggap perlu, bahwa peraturan-peraturan yang telah ada mengenai pembatasan perusahaan tekstil, juga berlaku terhadap perusahaan rajut yang

mempergunakan mesin rajut yang digerakkan dengan tenaga manusia:

Mengingat : a. "Bedrijfsreglementeringsverordening Textielbedrijven 1940" (Staatsblad

1940 No. 518 sebagai sejak dirubah dan ditambah);

b. "Bedrijfsreglementerings-ordonnantie 1934" (Staatsblad 1938 No. 86);

Mendengar : Dewan Peraturan Pembatasan Perindustrian Umum:

Mendengar pula : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-47 pada tanggal 10 Pebruari 1956;

## Memutuskan:

Menetapkan sebagai berikut:

## Pasal 1.

Bedrijfsreglementeringsverordening Textielbedrijven 1940 (Staatsblad 1940 NO. 518 sebagai sejak telah.dirubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran-Negara 1951 No. 73) diubah sebagai berikut :

pasal 1 ayat d harus dibaca:

breierij : "Tiap perusahaan atau bagian dari perusahaan dimana dibuat barang rajutan dengan mempergunakan mesin rajut yang digerakkan dengan tenaga manusia atau mesin".